

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, tiap-tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Perpajakan merupakan salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa perpajakan seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa dibebankan kepada rakyat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang.

Undang-Undang mengatur mengenai pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Pemungutan pajak dan retribusi daerah pernah diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Daerah diberi kewenangan memungut 11 (sebelas) jenis pajak, yaitu 4 (empat) jenis pajak Provinsi dan 7 (tujuh) jenis pajak Kabupaten/Kota. Undang-Undang tersebut sekarang sudah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memuat sejumlah hal, yakni tarif pajak. Hasil penerimaan

pajak dan retribusi diakui belum memadai dan memiliki peran kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khususnya Kabupaten dan Kota, karena sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana dari pusat. Penerimaan daerah tidak sesuai yang diharapkan dan tidak menutup seluruh kekurangan kebutuhan pengeluaran, karena kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang tidak ada jenis pungutan pajak dan retribusi baru yang dipungut daerah, tetapi daerah-daerah yang kaya akan tambang, hasil pajaknya relatif bisa digunakan untuk menutup pengeluaran daerah.

Menyesuaikan dengan keadaan masing-masing daerah, maka pemerintah memberikan kewenangan kepada daerah untuk menetapkan tarif. Pemberian kewenangan dalam penetapan tarif juga untuk menghindari penetapan tarif pajak yang tinggi yang dapat menambah beban masyarakat, Daerah hanya diberi kewenangan untuk menetapkan tarif pajak dalam batas maksimum yang diatur dalam Undang-Undang. Selain itu, juga untuk menghindari perang tarif pajak antar daerah untuk objek pajak yang mudah bergerak seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Menghindari perang tarif pajak antar daerah untuk objek pajak yang mudah bergerak seperti Pajak Kendaraan Bermotor dengan adanya pengaturan tarif memberikan peluang bagi masyarakat untuk memindahkan kendaraannya ke daerah lain yang beban pajaknya lebih rendah. Oleh karena itu, nilai jual kendaraan bermotor sebagai dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB BBNKB) masih ditetapkan seragam secara nasional. Kebijakan tarif Pajak Kendaraan Bermotor juga

diharapkan untuk mengurangi tingkat kemacetan di daerah perkotaan dengan memberikan kewenangan daerah untuk menerapkan tarif pajak progresif untuk kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya.

Untuk meningkatkan pengenaan pungutan kepada masyarakat, sebagian hasil penerimaan pajak dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan pajak tersebut. Pajak Penerangan Jalan sebagian digunakan untuk membiayai penerangan jalan, Pajak Kendaraan Bermotor sebagian digunakan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta meningkatkan sarana transportasi umum, dan Pajak Rokok sebagian dananya digunakan untuk membiayai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum. Tanpa menetapkan jenis pajak dan retribusi baru akan memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang diharapkan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Demi meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dalam peraturan yang mengatur tentang pajak daerah tidak terdapat antinomi secara horizontal maupun vertikal yang terdapat pada peraturan yaitu isi bentuk hukum yang sinkron dibeberapa pasal, seperti contoh pengertian pajak daerah yang terdapat pada Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah yang berbunyi “Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”, Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan Pasal 5 ayat (3a) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah yang berbunyi “Wajib Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.” dan “Wajib pajak bahan kendaraan bermotor dan pemungut pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang berstatus Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.”

Dalam peraturan yang mengatur pajak daerah ini terdapat sinkronisasi isi peraturan yang lebih rendah dengan peraturan yang lebih tinggi mengatur hal yang sama. Isi bentuk hukum secara vertikal peraturan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah mengatur hal yang sama mengenai pengertian pajak daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah meskipun tidak ada antinomi di dalam peraturan tersebut yang menjadi dasar, tetap terdapat fakta hukum yang bisa menjadi masalah. Salah satu yang dapat dicermati didalam kaitan dengan hal tersebut adalah soal pengenaan pajak terhadap kendaraan dari luar daerah, seperti halnya yang ada

di Daerah Istimewa Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki potensi jumlah kendaraan bermotor yang begitu banyak dari luar kota dan menetap di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang begitu banyak.

Pajak Kendaraan Bermotor menurut Pasal 1 angka 11 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Menurut Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dengan Peraturan Daerah ini menetapkan pungutan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang terdaftar di daerah dengan nama Pajak Kendaraan Bermotor.

Selain Pajak Kendaraan Bermotor, terhadap kendaraan bermotor juga dapat dikenakan pajak yang lain berupa Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2014 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2015.

BBNKB menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2014 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak

atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Menurut Pasal 2 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2014 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor setiap WP dikenakan BBNKB di Kabupaten/Kota di dalam Daerah domisili terhadap pendaftaran kendaraan bermotor yang dimiliki/dikuasainya dikarenakan penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Fakta yang diangkat adalah banyaknya kendaraan bermotor yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta karena mengingat banyaknya pendatang yang datang ke Daerah Istimewa Yogyakarta ini, mereka yang menggunakan kendaraan dengan plat nomor luar daerah dengan bebasnya melintasi jalanan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, padahal mereka tidak membayarkan Pajak Kendaraan Bermotor mereka di Daerah Istimewa Yogyakarta, namun mereka akan tetap membayarkan Pajak Kendaraan Bermotor mereka di daerah mereka masing-masing. Oleh karena itu, yang menjadi permasalahan dari tema yang diangkat yaitu kontribusi pendatang atau pengguna kendaraan bermotor dengan plat luar daerah untuk Pendapatan Asli Daerah Istimewa Yogyakarta dan upaya Pemerintah Daerah sendiri untuk mengatasi permasalahan seperti ini.

Pendatang atau pengguna kendaraan bermotor dengan plat luar daerah yang bebas melintas di Daerah Istimewa Yogyakarta selama ini tidak diketahui apa yang telah dikontribusikan bagi pendapatan asli Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri, karena seperti yang diketahui, pemilik kendaraan bermotor tidak membayar pajak di Daerah Istimewa Yogyakarta, melainkan kendaraan bermotor luar daerah selama ini hanya membayar lewat retribusi parkir dan masuk tempat pariwisata yang tidak seberapa sering dan terhitung tidak rutin.

Kendaraan bermotor luar daerah selama ini hanya berkontribusi dengan membayar retribusi parkir dan masuk tempat pariwisata. Pemerintah Daerah seolah lupa dan tidak memperdulikan masalah seperti ini, karena menganggap hal biasa. Pemerintah cenderung hanya pada masalah yang “itu-itu saja”, jika membicarakan mengenai kendaraan bermotor plat luar daerah hanya memperhatikan mobil dinas (kendaraan bermotor berplat merah) atau mobil angkutan umum (kendaraan bermotor berplat kuning).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang telah dipaparkan:

1. Bagaimanakah kontribusi kendaraan bermotor yang berasal dari luar daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Apa upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan pemasukan kontribusi kendaraan bermotor yang berasal dari luar daerah bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian sesuai dengan rumusan masalah adalah untuk:

1. Mengetahui bagaimana kontribusi kendaraan bermotor yang berasal dari luar daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Mengetahui upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan pemasukan kontribusi kendaraan yang berasal dari luar daerah bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ada 2 yaitu teoritis dan praktis.

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan pada khususnya kontribusi kendaraan bermotor luar daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian diharapkan bermanfaat bagi:

- a. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam merumuskan kebijakan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari kendaraan bermotor yang berasal luar daerah.



- b. Masyarakat agar melakukan kewajibannya membayar pajak dan mau andil dalam memberikan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di daerahnya sendiri maupun di daerah lain.
- c. Bagi penulis, untuk menambah pengetahuan di bidang hukum sekaligus memenuhi persyaratan dalam rangka mendapat gelar kesarjanaan.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian dengan judul Kontribusi Kendaraan Bermotor Luar Daerah Terhadap Pajak Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan karya asli penulis bukan merupakan plagiasi. Berdasarkan penelusuran melalui perpustakaan Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada tanggal 3 Mei 2018 dan melalui internet pada tanggal 4 Mei 2018 ditemukan beberapa skripsi dengan tema serupa. Adapun perbedaan dengan skripsi ini adalah sebagai berikut.

1. Hasannudin Heince R. N. Wokas, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Pendidikan Profesi Akuntansi, Universitas Sam Ratulangi Manado.

Judul Penelitian: Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Maluku Utara. Dengan rumusan masalah efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana tingkat efektivitas pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada pemerintah daerah

Provinsi Maluku Utara pada tahun 2009-2013 dan untuk mengetahui bagaimana kontribusi pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara pada tahun 2009-2013.

Hasil penelitian: Efektifitas penerimaan pajak atas kendaraan bermotor di provinsi Maluku Utara adalah efektif. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah provinsi Maluku Utara dalam hal ini dinas pendapatan dan pengelola aset daerah dinilai baik/efektif dalam mengelola penerimaan pajak atas kendaraan bermotor, walaupun trend pertumbuhannya dari tahun ke tahun menunjukkan kecenderungan menurun akibat dari adanya perbedaan antara kenaikan target dengan realisasinya, serta adanya Peraturan Menteri ESDM tentang pemurnian mineral dan batubara (Minerba) pada tahun 2012, untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba sehingga Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang bersumber dari alat-alat berat berkurang akibat dari tutupnya perusahaan tersebut.

Kontribusi pajak atas kendaraan bermotor terhadap penerimaan pendapatan asli daerah diprovinsi Maluku Utara adalah kurang baik hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Provinsi Maluku Utara dalam hal ini Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Maluku Utara kurang serius mengidentifikasi, menggali, dan mengoptimalkan sejumlah objek pajak lainnya yang menjadi objek Pajak Kendaraan Bermotor untuk ditetapkan dan dipungut sebagai pajak atas kendaraan bermotor. sementara

trend pertumbuhannya fluktuatif akan tetapi cenderung menurun dari tahun ke tahun, hanya saja pada tahun 2011 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang disebabkan oleh menurun tingkat efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, serta dengan Peraturan Menteri ESDM No 7 Tahun 2012 tentang pemurnian mineral dan batubara (Minerba), untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba, sehingga mengurangi kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor yang bersumber dari alat-alat berat dari perusahaan yang telah berhenti beroperasi akibat dari pemberlakuan undang-undang tersebut.

2. Natalia Ester Rompis, Ventje Ilat, Anneke Wangkar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi, Universitas Sam Ratulangi Manado, 2015.

Judul Penelitian: Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Studi Kasus Pada Samsat Airmadidi). Dengan rumusan masalah perkembangan pendapatan asli daerah di Samsat Airmadidi. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis Kontribusi Kendaraan Bermotor terhadap Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pajak Daerah Provinsi Sulawesi Utara pada Samsat Airmadidi. Hasil penelitian Kesimpulan dari Penelitian ini adalah:Jumlah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor selama tahun 2011-2014 memberikan kontribusi yang cukup besar setiap tahunnya sehingga hal ini mempengaruhi jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang diterima Propinsi Sulawesi Utara. Data hasil penelitian yang telah diolah, maka diperoleh jumlah rata-rata Pendapatan Asli Daerah selama tahun 2011-

2014 sebesar Rp 43.998.155.500 kemudian untuk rata-rata penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor berjumlah Rp 17.279.891.500, dan persentase nilai rata-rata kontribusi yaitu sebesar 39,05%.

3. Novrisco J.L.K. Kantale, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi, Universitas Sam Ratulangi Manado, 2006.

Judul Penelitian: Analisis Potensi dan Kontribusi Penerimaan UPTD Samsat Tomohon Terhadap Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Provinsi Sulawesi Utara. Dengan rumusan masalah jumlah penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor, realisasi penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, potensi Pajak Kendaraan Bermotor. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui potensi dan kontribusi penerimaan UPTD Samsat Tomohon terhadap pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Provinsi Sulawesi Utara.

Hasil penelitian: UPTD Samsat Tomohon memiliki potensi yang besar dalam sektor PKB. Per Desember 2015, potensi PKB untuk kendaraan roda 4 mencapai Rp 19.712.296.800 dan kendaraan roda 2, Rp 4.395.503.075. Jumlah penerimaan UPTD Samsat Tomohon terus mengalami kenaikan setiap tahunnya hal ini berbanding lurus dengan pemberian kontribusi terhadap penerimaan Dipenda Sulut yang mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Berdasarkan pemaparan ketiga skripsi tersebut, maka perbedaan yang akan ditulis oleh penulis adalah:

Hasannudin Heince R. N. Wokas membahas mengenai efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Natalia Ester Rompis membahas mengenai perkembangan Pendapatan Asli Daerah di Samsat Airmadidi. Novrisco J.L.K. Kantale, Herman Karamoy, dan Jessy D.I. Warongan membahas mengenai jumlah penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor, realisasi penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, potensi Pajak Kendaraan Bermotor. Penulis sendiri membahas mengenai bagaimana kontribusi kendaraan bermotor yang berasal dari luar daerah terhadap Pajak Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### **F. Batasan Konsep**

Sesuai dengan judul dalam penelitian ini, maka batasan konsepnya adalah sebagai berikut:

1. Kontribusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah uang iuran atau sumbangan. Kontribusi menurut Kamus Ekonomi adalah suatu yang di berikan bersama-sama dan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu bersama-sama.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 2008, Balai Pustaka, Jakarta.

2. Kendaraan Bermotor menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5. Subyek pajak menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang dimaksud dengan wajib

pajak adalah orang atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan.

6. Obyek Pajak Kendaraan Bermotor menurut Pasal 3 ayat(1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
7. Pajak Daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah terbagi terbagi menjadi dua bagian yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.
8. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor menurut Pasal 1 angka 12 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
9. Pajak Kendaraan Bermotor menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor yang dimaksud adalah kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan

teknik berupa motor atau peralatan lainnya. Termasuk alat berat dan alat besar yang dalam pengoperasiannya menggunakan roda dan motor yang tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan/berfokus pada peraturan perundang-undangan mengenai pajak daerah. Penelitian ini dilakukan dengan memfokuskan pada kontribusi kendaraan bermotor terhadap pajak daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

### **2. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data sekunder yang digunakan antara lain:

#### **a. Bahan hukum primer**

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 23a memaparkan mengenai pajak dan pemungutan pajak lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang.
- 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 8 ayat (2) memaparkan mengenai



pengenaan sanksi apabila dalam hal wajib pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan yang mengakibatkan hutang pajak menjadi lebih besar, Pasal 13 ayat (2) memaparkan mengenai pengenaan sanksi apabila jumlah kekurangan pajak yang terhutang dalam Surat Ketetapan Pajak, Pasal 13 ayat (3) memaparkan mengenai pengenaan sanksi apabila jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak tidak sesuai atau kurang, Pasal 15 ayat (2) memaparkan mengenai pengenaan sanksi apabila jumlah kekurangan pajak yang terhutang dalam Surat Ketetapan Pajak Tambahan tidak sesuai, Pasal 15 ayat (3) memaparkan apabila kenaikan seperti dalam ayat (2) tidak dikenakan dan Surat Ketetapan Pajak Tambahan diterbitkan berdasarkan keterangan tertulis oleh wajib pajak atas kehendak sendiri, Pasal 19 ayat (1) memaparkan mengenai penagihan pajak apabila pajak yang terhutang, pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang bayar, Pasal 19 ayat (2) memaparkan mengenai penagihan pajak, apabila dalam hal wajib pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak, Pasal 38 memaparkan mengenai ketentuan pidana karena kealpaannya, Pasal 39 ayat (1) memaparkan mengenai ketentuan pidana karena sengaja, Pasal 39 ayat (2) memaparkan mengenai ancaman pidana apabila dalam ayat (1) seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat satu tahun, Pasal 40 memaparkan mengenai tindak

pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah lampau waktu sepuluh tahun sejak terhutangnya pajak, Pasal 41 ayat (1) memaparkan mengenai sanksi yang dikenakan oleh pejabat karena kealpaannya tidak dapat menjaga rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 42 ayat (1) memaparkan mengenai tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 41 ayat (1) adalah pelanggaran, Pasal 42 ayat (2) memaparkan mengenai tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 41 ayat (2) adalah kejahatan, Pasal 43 memaparkan mengenai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39, berlaku juga bagi wakil, kuasa, atau pegawai dari wajib pajak.

3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 angka 10 memaparkan mengenai Pajak Daerah, Pasal 1 angka 13 memaparkan mengenai pengertian kendaraan bermotor, Pasal 2 ayat (1) memaparkan mengenai jenis pajak provinsi, Pasal 2 ayat (2) memaparkan mengenai jenis pajak kabupaten/kota.

4) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Pasal 1 angka 9 memaparkan mengenai pengertian pajak daerah dan Pasal 5 ayat (3a) memaparkan mengenai wajib pajak bahan kendaraan bermotor dan pemungut pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang

berstatus Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.

- 5) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Pasal 1 angka 11 memaparkan mengenai pengertian Pajak Kendaraan Bermotor dan Pasal 3 memaparkan mengenai penetapan pungutan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang terdaftar di daerah dengan nama Pajak Kendaraan Bermotor.
- 6) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2014 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pasal 1 angka 2 memaparkan mengenai pengertian Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pasal 2 memaparkan mengenai pengenaan BBNKB di Kabupaten/Kota di dalam Daerah domisili terhadap pendaftaran kendaraan bermotor yang dimiliki.
- 7) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2014 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pasal 1 memaparkan mengenai pengertian Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pasal 5 memaparkan mengenai pernyataan dicabut dan tidak diberlakukannya Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2011.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan peneliti adalah buku, jurnal, hasil penelitian, internet, dan doktrin.

c. Data sekunder

Data sekunder juga diperoleh dari Narasumber yaitu Bapak Edy Dwi Santoso yang merupakan Sekretaris Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Cara Pengumpulan Data

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, hasil penelitian, internet, dan doktrin.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dengan seseorang untuk memperoleh informasi tentang kontribusi kendaraan bermotor luar daerah terhadap pajak daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pedoman wawancara menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti yang dilakukan terhadap Narasumber yaitu Pejabat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap:

- a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, sesuai 5 tugas ilmu hukum normatif/dogmatif, yaitu deskripsi hukum positif dan sistematisasi hukum positif.
- b. Deskripsi hukum positif yaitu memaparkan atau menguraikan peraturan perundang-undangan tentang kontribusi kendaraan bermotor luar daerah terhadap pajak daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- c. Sistematisasi hukum positif yaitu secara vertikal. Secara vertikal ada sinkronisasi antara Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan Pasal 1 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah yang berbunyi “Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”, Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan Pasal 5 ayat (3a) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah yang berbunyi “Wajib Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.” dan “Wajib pajak bahan kendaraan bermotor dan pemungut pajak bahan bakar

kendaraan bermotor yang berstatus Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.” Namun, tidak terdapat antinomi secara vertikal maupun horizontal.

d. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder didiskripsikan dan mencari perbandingan untuk menemukan persamaan dan perbedaan pendapat yang akan dipergunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.

5. Proses berpikir prosedur bernalar digunakan secara deduktif yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus. Proposisi yang umum berkaitan dengan peraturan perundang-undangan mengenai sinkronisasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.